

ABSTRACT

This Study aims to determine the procedures for Calculation and Reporting of Period VAT SPT in accordance with the provisions of Law Number 42 of 2009 concerning PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo. The method used in this study is a descriptive-qualitative method, which describes how the calculation and reporting of the Tax Period VAT tax online in accordance with the provisions of Law Number 42 of 2009. VAT rates are 10% of the tax base acquired during September 2018 amounting to Rp80,938,790 and Output Tax in September 2017 amounting to Rp.82,867,195.00. From the results of the Tax Input Tax Tax Credit, PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo was underpaid (Rp1,928,405.00) and had to deposit it in the state treasury before reporting the VAT Period of Return.

Key words: Value Added Tax, Paying or Underpayment Credit, Law Number 42 of 2009.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara Perhitungan dan Pelaporan SPT PPN Masa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana perhitungan dan pelaporan SPT PPN Masa Pajak secara *online* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tarif PPN adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak hasil dari Pajak Masukan yang diperoleh selama Bulan September 2018 sebesar Rp80.938.790 dan Pajak Keluaran pada bulan September 2017 sebesar Rp82.867.195,00. Dari hasil Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo Kurang Bayar sebesar (Rp1.928.405,00) dan harus menyetor ke kas negara sebelum melaporkan SPT Masa PPN .

Kata-kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pengkreditan Lebih Bayar atau Kurang Bayar, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.